



P U T U S A N

Nomor : 59/ Pid.B / 2017 /PN Bjn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara-perkara pidana, pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | |
|----------------------|--|
| Nama lengkap | : SAENURI als NUR bin SLAMET. |
| Tempat lahir | : Bojonegoro. |
| Umur / tanggal lahir | : 40 tahun / 2 Juni 1976. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| K e b a n g s a a n | : Indonesia. |
| Tempat tinggal | : Dukuh Jambe RT. 07 RW. 02, Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. |
| A g a m a | : Islam. |
| P e k e r j a a n | : Petani. |

Terdakwa ditangkap oleh polisi tanggal 6 Januari 2017;

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik, tanggal 6 Januari 2017, No. SP.Han/01/I/2017/Reskrim.
Sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan Pu, tanggal 20 Januari 2017, No. B/09/T/Epp.1/I/2017.
Sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 14 Februari 2017, No. Print-21/0.5.16/Ep.1/I/2017.
Sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017 ;
4. H a k i m, tanggal 27 Februari 2017, No. 58/Pid B/2017/PN Bjn.
Sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 29
Maret 2017 sampai dengan 27 Mei 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri perkaranya dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 59/Pid.B/2017/PN Bjn tanggal 27 Pebruari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2017/PN Bjn tanggal 27 Pebruari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :



1. Menyatakan terdakwa **SAENURI Als NUR Bin SLAMET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAENURI Als NUR Bin SLAMET** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No Pol : Asli : S 6967 BW, No ka:MH32P20027K294533, No Sin : 2P2294649, tahun pembuatan 2007.
 - STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No Pol : Asli : S 6967 BW, No ka:MH32P20027K294533, No Sin : 2P2294649, tahun pembuatan 2007 An SUTIYONO Alamat Ds. Clebung Rt. 02/01 Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro.
 - Kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No Pol : Asli : S 6967 BW, No ka:MH32P20027K294533, No Sin : 2P2294649, tahun pembuatan 2007 An SUTIYONO Alamat Ds. Clebung Rt. 02/01 Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro.Dikembalikan kepada saksi korban SUTIYONO
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar *permohonan* Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

- Merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa SAENURI Als NUR Bin SLAMET pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016 bertempat di rumah milik sdr INDRA Als GEMBEL (DPO) yang beralamat di Dukuh Jambe Rt. 06/02 Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, telah melakukan perbuatan *membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No Pol : Asli : S 6967 BW, No ka:MH32P20027K294533, No Sin : 2P2294649, tahun pembuatan 2007*



warna biru beserta kunci kontaknya milik saksi SUTIYONO yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sdr. PATRIM Bin YASIN menghubungi terdakwa untuk menjual sepeda motor merk Yamaha Jupiter No Pol : Asli : S 6967 BW, No ka:MH32P20027K294533, No Sin : 2P2294649, tahun pembuatan 2007 warna biru beserta kunci kontaknya tanpa dilengkapi dengan surat STNK, BPKB, plat nomor dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa datang ke rumah INDRA Als GEMBEL (DPO) bersama sdr PATRIM Bin YASIN untuk melihat sepeda motor tersebut karena harganya murah kemudian terdakwa membeli sepeda motor tersebut walaupun terdakwa sudah diberitahu oleh saksi PATRIM Bin YASIN jika sepeda motor tersebut berasal dari hasil pencurian.
- Bahwa pada saat sepeda motor dibeli keadaan kondisi fisik dari sepeda motor tidak ada BPKB, STNK, dan plat nomor yang kemudian diberi plat nomer palsu dan selanjutnya digunakan oleh terdakwa untuk digunakan sehari-hari.
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter No Pol : Asli : S 6967 BW, No ka:MH32P20027K294533, No Sin : 2P2294649, tahun pembuatan 2007 warna biru beserta kunci kontaknya adalah milik sdr. SUTIYONO sesuai dengan nama yang ada di STNK yang hilang pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekira jam 04.30 wib di dalam rumah milik sdr SUTIYONO yang beralamat di Ds. Clebung Rt. 02/01 Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUTIYONO (dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut) ;

- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda Motor Yamaha Yupiter dan Honda Vario yang hilang pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016, sekitar jam 04.30 Wib. di rumah saksi yaitu di Desa Clebung RT. 02 RW. 01, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau pada saat itu telah kecurian sepeda motor Yamaha Yupiter karena pada saat itu anak saksi sedang terbangun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tidurnya dan akan membuka pintu dan ternyata melihat sepeda motor tidak ada didalam rumah ;

- Bahwa kunci pintu rumah saksi dalam keadaan rusak sehingga pintu tidak terkunci, akan tetapi pintu rumah saksi ganjal dengan kayu sehingga tertutup rapat ;

- Bahwa saksi melihat ada beberapa jendela yang mengalami rusak pada daun jendelanya sehingga ada beberapa tanda bekas congkelan obeng dan linggis, kemudian dari beberapa jendela itu ada jendela depan sebelah kanan yang mengalami rusak sehingga pencuri itu masuk melalui jendela sebelah kanan itu ;

- Bahwa Obeng dan linggis yang dipakai oleh pencuri untuk masuk kedalam rumah saksi itu adalah milik pencuri itu sendiri ;

- Bahwa sepeda motor Honda Vario sudah ketemu karena kelihatannya habis tabrakan sehingga oleh pencurinya diletakkan didalam hutan, sedangkan sepeda motor Yamaha jupiter tidak ditemukan ;

- Bahwa kerugian saksi, menurut taksiran harga jual sepeda motor Yamaha Jupiter kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan sepeda motor Honda Vario kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan saksi juga kehilangan 2 (dua) buah helm ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. saksi GUNARTI (dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut);

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di berita acara penyidikan ;

- Bahwa saksi adalah istri saksi Saenuri (terdakwa dalam perkara lain) ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2016, sekitar jam 11.00 Wib. ada orang yang bernama Patrim datang ke rumah saksi yaitu di Dusun Jambe RT. 006 RW. 02 Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro untuk menjual sepeda motor kepada suami saksi (Saenuri) ;

- Bahwa sepeda motor yang dijual oleh Patrim kepada suami saksi (Saenuri) itu merk nya adalah Yamaha Jupiter dengan nomor Polisi S-6967-BW warna hitam ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga sepeda motor Yamaha Jupiter yang dijual oleh Patrim kepada suami saksi (Saenuri) itu, lalu saksi menanyakannya kepada suami saksi (Saenuri) dan dijawab kalau harga sepeda motor tersebut Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi juga menanyakan kepada suami saksi (Saenuri) akan surat-surat sepeda motor tersebut, akan tetapi kata suami saksi kalau



sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya dan yang diserahkan oleh Patrim kepada suami saksi (Saenuri) itu hanya sepeda motor dan kunci kontaknya saja ;

-Bahwa pada saat Patrim datang kerumah saksi untuk menjual sepeda motor yang dibawanya itu sudah dalam keadaan protolan atau tidak utuh;

- Bahwa sebenarnya saksi sudah curiga atas pembelian sepeda motor tersebut karena harganya yang murah dan tidak ada surat-suratnya, akan tetapi suami saksi bilang kalau surat-suratnya belum jadi dan nanti kalau sudah jadi akan diberikan ;

-Bahwa sepeda motor itu oleh suami saksi (Saenuri) dipergunakan untuk mencari rumput dan kegiatan lainnya setiap hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **AGUNG DWI N** (dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut);

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di berita acara penyidikan ;

-Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

-Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2017, sekitar jam 14.00 Wib. dirumah Terdakwa Saenuri yaitu di Dukuh Jambe, Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, saksi telah menangkap terdakwa ;

-Bahwa saksi menangkap terdakwa, karena Terdakwa telah menjual sepeda motor hasil dari curian ;

-Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor yang dibeli oleh Saenuri itu adalah hasil dari curian setelah saksi mendapatkan informasi dari Polsek Ngasem kalau telah terjadi pencurian dan mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Saenuri (Terdakwa dalam perkara lain) mempunyai sepeda motor yang dibelinya dengan harga murah ;

-Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama teman anggota Polres Bojonegoro untuk datang kerumahnya Saenuri dan ternyata benar Saenuri mempunyai sepeda motor yang sama merk dan bentuknya seperti yang ada di informasi ;

- Bahwa sepeda motor yang ada didalam rumah Saenuri merk nya Yamaha Jupiter tahun 2007 warna hitam tanpa ada surat STNK dan BPKB seperti yang terdapat didalam informasi ;

- Bahwa setelah saksi mendapatkan sepeda motor didalam rumahnya Saenuri seperti apa yang ada didalam informasi itu, lalu saksi membawa sepeda motor tersebut bersama dengan Saenuri ke Kantor Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi PATRIM bin YASIN (dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut);

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2017, sekitar jam 14.00 Wib. dirumah saksi sendiri yaitu di Dukuh Jambe, Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, saksi telah ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi karena saksi telah menjual sepeda motor kepada Saenuri, dimana sepeda motor yang saksi jual kepada Saenuri tersebut adalah hasil dari curian ;
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dari teman nya yang bernama Indra, dan dia menyuruh saksi untuk menjualkan sepeda motornya ;
- Bahwa sepeda motor yang saksi jual kepada Saenuri itu merk nya Yamaha jupiter tahun pembuatan 2007 warna hitam ;
- Bahwa saksi menawarkan sepeda motor kepada Saenuri tersebut karena saksi pernah mendengar kalau dia membutuhkan sepeda motor, lalu saksi mencarikannya ;
- Bahwa saksi menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut kepada Saenuri dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan oleh Saenuri langsung dibelinya ;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Indra, dia bilang kepada saksi “ Iki Onok Sepeda motor Murah, Tolong Dolekno Enggon “ ;
- Bahwa pada saat Indra menyuruh saksi untuk menawarkan sepeda motornya kepada saksi, dia bilang kalau sepeda motor itu tidak ada surat-suratnya ;
- Bahwa saksi membenarkan Saenuri menanyakan surat-suratnya kepada saksi dan saksi jawab nanti suratnya akan aku kasihkan sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) mingguan ;
- Bahwa menurut saksi harga Yamaha Jupiter dengan kondisi barang seperti itu memang tidak layak dan menurut saksi harga tersebut terlalu murah ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha jupiter dengan keadaan seperti itu kurang lebih harganya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan *Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2017, sekitar jam 14.00 Wib. dirumah terdakwa yaitu di Dukuh Jambe, Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, terdakwa telah ditangkap oleh Polisi ;

Hal 6 dari 12 halaman No.59/Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah membeli sepeda motor dari saksi Patrim ;
- Bahwa informasi petugas polisi motor tersebut dari hasil pencurian ;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa beli dari Patrim itu merk nya adalah Yamaha Jupiter tahun pembuatan 2007 warnanya hitam ;
- Bahwa saksi Patrim menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dengan penawaran itu langsung terdakwa membeli sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor dari Patrim pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2016, sekitar jam 11.00 Wib. ;
- Bahwa baru kali ini Patrim menjual sepeda motor kepada terdakwa dan itupun karena terdakwa pernah bicara kepada Patrim kalau terdakwa butuh sepeda motor lalu oleh Patrim terdakwa ditawari sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No Pol : Asli : S 6967 BW, No ka:MH32P20027K294533, No Sin : 2P2294649, tahun pembuatan 2007.
- STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No Pol : Asli : S 6967 BW, No ka:MH32P20027K294533, No Sin : 2P2294649, tahun pembuatan 2007 An SUTIYONO Alamat Ds. Clebung Rt. 02/01 Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro.
- Kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No Pol : Asli : S 6967 BW, No ka:MH32P20027K294533, No Sin : 2P2294649, tahun pembuatan 2007 An SUTIYONO Alamat Ds. Clebung Rt. 02/01 Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro.

Yang telah sah disita menurut hukum dan dapat dipertimbangkan guna pembuktian serta diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dipersidangan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, dipandang memiliki kaitan / hubungan antara satu dengan yang lainnya yang saling berkaitan dan bersesuaian, maka didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2017, sekitar jam 14.00 Wib. dirumah terdakwa sendiri yaitu di Dukuh Jambe, Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, terdakwa telah ditangkap oleh Polisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena terdakwa telah membeli sepeda motor dari saksi Patrim, dimana sepeda motor yang terdakwa beli dari saksi Patrim tersebut adalah hasil dari curian ;
- Bahwa saksi Patrim mendapatkan sepeda motor tersebut dari teman nya yang bernama Indra, dan dia menyuruh saksi Patrim untuk menjualkan sepeda motornya ;
- Bahwa sepeda motor yang saksi Patrim jual kepada terdakwa itu merk nya Yamaha jupiter tahun pembuatan 2007 warna hitam ;
- Bahwa saksi Patrim menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan langsung dibeli ;
- Bahwa seharusnya sepeda motor Yamaha jupiter dengan keadaan seperti itu kurang lebih harganya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya saksi Patrim telah mengetahui motor yang dijualnya kepada terdakwa tersebut adalah hasil curian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu : pasal 480 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barangsiapa ;
- Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
- Unsur yang diketahuinya atau patut harus disangkanya barang itu dari diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membuktikan satu-persatu unsur-unsur dakwaan tersebut diatas;

1. barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan mampu bertanggung-jawab atas segala perbuatan dan akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana terungkap dipersidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini telah menunjuk kepada terdakwa **SAENURI als NUR bin SLAMET** yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan dimuka adalah sebagai subjek hukum dalam perkara ini, dan terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;

Menimbang, bahwa unsur diatas mengandung makna alternatif yang maksudnya apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terpenuhi maka terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri maka didapat fakta bahwa kejadiannya

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2017, sekitar jam 14.00 Wib. dirumah terdakwa sendiri yaitu di Dukuh Jambe, Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, terdakwa telah ditangkap oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena terdakwa telah membeli sepeda motor dari saksi Patrim, dimana sepeda motor yang saksi Patrim jual kepada terdakwa tersebut adalah hasil dari curian ;

Menimbang, bahwa saksi Patrim mendapatkan sepeda motor tersebut dari teman nya yang bernama Indra, dan dia menyuruh saksi Patrim untuk menjualkan sepeda motornya ;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang saksi Patrim jual kepada terdakwa itu merk nya Yamaha jupiter tahun pembuatan 2007 warna hitam dan saksi Patrim menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa langsung dibelinya ;

Menimbang, bahwa seharusnya sepeda motor Yamaha jupiter dengan keadaan seperti itu kurang lebih harganya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sebelumnya saksi Patrim telah mengetahui motor yang dijualnya kepada terdakwa tersebut adalah hasil curian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur yang diketahuinya atau patut harus disangkanya barang itu dari diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri maka didapat fakta bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, saksi Patrim menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa langsung dibeli karena harganya yang murah dan terlebih lagi terdakwa memang membutuhkan untuk kehidupan sehari-hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seharusnya sepeda motor Yamaha jupiter dengan keadaan seperti itu kurang lebih harganya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) apalagi sebelumnya saksi Patrim telah mengetahui motor yang dijualnya kepada terdakwa tersebut adalah hasil curian dan oleh karena itu sepatutnya dengan harga yang sangat murah itu terdakwa sepatutnya menyangka barang yang dibelinya itu diperoleh dari hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal penuntut umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No Pol : Asli : S 6967 BW, No ka:MH32P20027K294533, No Sin : 2P2294649, tahun pembuatan 2007.
- STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No Pol : Asli : S 6967 BW, No ka:MH32P20027K294533, No Sin : 2P2294649, tahun pembuatan 2007 An SUTİYONO Alamat Ds. Clebung Rt. 02/01 Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro.
- Kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No Pol : Asli : S 6967 BW, No ka:MH32P20027K294533, No Sin : 2P2294649, tahun pembuatan 2007 An SUTİYONO Alamat Ds. Clebung Rt. 02/01 Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro.

Karena diakui kepemilikannya maka patut dikembalikan kepada saksi korban SUTİYONO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat keresahan di masyarakat ;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 480 ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SAENURI als NUR bin SLAMET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No Pol : Asli : S 6967 BW, No ka:MH32P20027K294533, No Sin : 2P2294649, tahun pembuatan 2007.
 - STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No Pol : Asli : S 6967 BW, No ka:MH32P20027K294533, No Sin : 2P2294649, tahun pembuatan 2007 An SUTIYONO Alamat Ds. Clebung Rt. 02/01 Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro.
 - Kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No Pol : Asli : S 6967 BW, No ka:MH32P20027K294533, No Sin : 2P2294649, tahun pembuatan 2007 An SUTIYONO Alamat Ds. Clebung Rt. 02/01 Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro.
- Dikembalikan kepada saksi korban SUTIYONO**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri BOJONEGORO pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017 oleh kami KHAMIM THOHARI, SH, MHum selaku Ketua Majelis didampingi

Hal 11 dari 12 halaman No.59/Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURJAMAL, SH dan ISDARYANTO, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh SYAIFUL ANAM, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri BOJONEGORO dihadiri oleh LUTFIA NAZLA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

NURJAMAL, SH

ttd

ISDARYANTO, SH, MH

KETUA MAJELIS,

ttd

KHAMIM THOHARI, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SYAIFUL ANAM, SH